TINJAUAN HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PASAR MODAL INDONESIA DALAM TRANSAKSI JUAL KOSONG *(SHORT SELLING)* DARI BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL *JUCTO* UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

THE LEGAL VIEWS OF SHORT SELLING TRANSACTION IN TRANSITION SUPERVISORY OF INDONESIA CAPITAL MARKET FROM THE CAPITAL MARKET AND FINANCIAL INSTITUTION SUPERVISORY AGENCY OF INDONESIA TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF INDONESIA CONNECTED TO LAW NOMBER 8 OF 1995 ON CAPITAL MARKET JUNCTO LAW NOMBER 21 OF 2011 ON FINANCIAL SERVICES AUTORITY

Hamdan Hidayat
31612015

Abstrak

Bapepam LK di dalam sistem pasar modal indonesia mempunyai kewenangan sebagai lembaga pembinaan, pengaturan serta pengawas pasar modal, kewenangan tersebut sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, siring dengan amanat Pasal 34 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang bank Indonesia mengharuskan ada suatu lembaga yang berdiri secara independen yang di bentuk berdasarkan undang – undang yang berfungsi untuk mengawasi seluruh sektor Industri keuangan Indonesia. Setelah disahkanya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memasuki masa transisi, pada tanggal 31 Desember 2013 seluruh fungsi Bapepam-LK resmi dialihkan kepada OJK. Permasalahan timbul kemudian adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap Bapepam-LK dan bagaimana efektivitas peranan OJK dalam hal pengawasan pasar modal indonesia dan transaksi short selling setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa data Hukum Primer, Data Hukum sekunder, dan data hukum tersier dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum

Akibat hukum yang timbul terhadap Bapepam-LK berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah dibubarkannya lembaga tersebut dikarenakan teralihnya seluruh fungsi pengawasan Pasar Modal Indonesia karena suatu keadaan hukum yang telah ditentukan, penerbitan peraturan undang-undang yang bersifat khusus menghendaki lembaga baru bersifat Independen yang kemudian dilaksankan oleh OJK mencapai efektivitas pengawasan transaksi short selling dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan berarti undang-undang secara efektif, maka dapat dinyatakan bahwa peranan OJK dalam hal pengawasan Pasar Modal Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup efektif.

Abstract

Bapepam LK in the capital market system in Indonesia has the authority as a coaching institutions, regulation and supervision of capital markets, such authority in accordance with the mandate set forth in article 3, paragraph (1) Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Market, siring to the Article 34 Law Number 3 of 2004 on the Amendment of Act - Act Number 23 of 1999 On Bank Indonesia requires that there is an institution that stands independently in shape by laws that serve to oversee the entire financial industry sector Indonesia. After Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority and entered a period of transition, on December 31, 2013 all functions of Bapepam LK formally transferred to The Financial Services Authority Of Indonesia. The problem arises then is how the legal consequences of the Bapepam LK and how the effectiveness of the role of the the Financial Services Authority of indonesia in Indonesian capital market supervision and short selling transactions after Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority

The study conducted by researchers is a descriptive analysis, which gives an overview through data and facts that exist in the form of data Primary Law, Legal Data secondary, and tertiary legal data with normative juridical approach. Data were analyzed by juridical qualitative so the hierarchy of legislation can be considered as well as to guarantee legal certainty

Legal consequences arising against Bapepam LK by Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority in conjunction with the Law Number 8 of 1995 Concerning Capital Market is the disbanding of the agency due to diverting all over the supervisory function of Indonesian Capital Market because a state law that had been determined , publication of rule of law that are specifically wanted the new institute is independently which then are conducted by The Financial Services Authority Of Indonesia achieve effective supervision short sale transactions are executed properly and in accordance with the purpose of meaningful legislation effectively, it can be stated that the role of The Financial Services Authority Of Indonesia in terms of supervision of the Capital Market Indonesia linked with Law Number 21 Year 2011 on the Financial Services Authority as a whole can be quite effective.

Pendahuluan

Secara formal, menurut Suad Husnan, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument keuangan (atau sekuritas jangka panjang) yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta.[1] Pengertian lain dikemukakan Djiptono Darmadji bahwa pada dasarnya pasar modal *(capital market)* merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (*derivative*) seperti opsi (*put atau call).*[2] Pasar Modal memegang peranan yang penting dalam kemajuan suatu negara, hal ini karena pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mewujudakan pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri dalam pembangunan dan pemerataan pendapatan dan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan lintas batas (*cros broder activities*) atas kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh penting di bidang pasar modal ini, arus informasi antar negara dapat terjadi secara serentak dengan satelit dan bantuan jarigan internet menjadikan arus informasi bersifat *borderless,* seketika dan serentak tanpa melihat batas suatu negara dan dengan keadaaan ini investor diseluruh dunia dapat

[1] Suad Husnan dikutip dalam Ardiaan Sutedi, *Segi – Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesa, 2009, hlm.2.
[2] Tjipto Darmajdi dan Hendry M. Fakhrudin dikutip dalam Ardian Sutedi, *Ibid*, hlm.3

dengan mudah mengetahui dan mempelajari prospektus dan instrumen pasar modal di berbagai negara.[3]

Pasar Modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, keberadaannya bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan, meskipun pasar modal Indonesia telah berkembang dengan pesat dewasa ini, namun upaya pengembangan di masa mendatang masih akan menuntut kerja keras dari seluruh pelaku pasar.[4]

Keberadaan pasar modal mendasari maraknya kegiatan ekonomi, serta kebutuhan keuangan (*financial need)* atas pelaku kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh mudah melalui pasar modal.

Pasar modal harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya kondisi pasar modal yang kondusif adalah terciptanya situasi politik yang stabil disamping adanya pertumbuhan ekonomi.[5]

Bapepam LK merupakan badan pengawas pasar modal yang bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodalnya dan masyarakat.[6]

Berbagai infrastruktur pasar modal dapat dapat dikatakan termasuk dalam kategori memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur pengawasan (*market surveillance*), *Self Regulatory Organization,* kliring, penyelesaian,

---

[3] M. Irsam Nasrudin, Ivan Yustiavandana & Arman Nefi, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia,* Jakarta, Pernada Media Grup, 2011, hlm. 24
[4] *Ibid*, hlm. 27
[5] *Ibid*, hlm. 32
[6] Ardian Sutedi, Segi – Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia, Jakarta, 2009 hlm.31.

dan penyimpanan yang baik, sedangkan yang dimaksud dengan kerangka hukum yang kuat adalah apabila telah mempunyai dasar hukum yang baik yang terwujud dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur seluruh aspek kegiatan pasar modal serta penegakan hukum yang dapat dipercaya, dan dengan demikian pelaku pasar modal dapat dikatakan professional ketika mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya.[7]

Berbagai peraturan yang telah ada seiring perkembangan pasar modal Indonesia, tujuan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pasar modal. Seringkali di dalam pasar modal ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena keluar dari mekanisme yang telah ditetapkan, dan menyebabkan, adanya pelanggaran peraturan dalam pasar modal, dengan tujuan mendapat untung dari pelanggaran tersebut. Salah satu mekanisme transaksi yang berdampak besar merugikan yang dapat disalahgunakan adalah transaksi *short selling*.

Di antara surat – surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal saham (*common stock*) merupakan instrumen yang paling banyak dikenal masyarakat. Saham sendiri dapat di definisikan sebagai tanda pernyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu peruhasaan.[8] Schilfgaarde, mendefinisikan bahwa saham adalah suatu hak terhadap harta kekayaan suatu perseroan.[9]

---

[7] M. Irsam Nasrudin, Ivan Yustiavandana & Arman Nefi , *op cit,* hlm.32.
[8] Schilfgaarde dikutip dalam Ardian Sutedi, *op cit,* hlm.35.
[9] Nindyo Pramono dikutip dalam Ardian Sutedi, *ibid*, hlm.34.

*Short sellin*g, pada saat investor meminjam sejumlah saham dari perusahaan sekuritas untuk dijual di harga tinggi, investor disebut mengambil *short positio*n dan saat investor membeli kembali saham tersebut dan mengembalikannya pada perusahaan sekuritas, disebut menutup *short position.*[10]

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak menerangkan secara jelas mengenai pengaturan dan ketentuan yang di berlakukan terhadap transaksi *short selling* sehingga pada tahun 1997 Bapepam LK mengeluarkan Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep- 09/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah, dan kemudian dirubah menjadi Peraturan Nomor V.D.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor : 556/BL/2008 tentang Perubahan Pasal 2 Huruf A, Pasal 4 Ayat (1), Dan Pasal 5 Keputusan Ketua Bapepam Lk Nomor: Kep-258/Bl/2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Lembaga ini bertugas mengawasi pasar modal, industri perbankan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, maka dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kasus terbaru dalam transaksi jual kosong *(short selling)* yang terjadi pasca di bentuk dan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun

[10] Manulife, Cheat Sheet, 1 September 2015, hlm 1

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta berdirinya lembaga pengawas pasar modal baru bernama OJK, terdapat pada bulan Agustus 2015 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok mencapai 3, 97 persen pada senin 24 Agustus 2015. Kasus kedua terhadap laporan pemeriksanaan *PT Reliance Securities* April 2016 masih dalam satu bagian dalam pengawasan transaksi jual kosong *(short selling)*, berdasarkan hasil pemeriksanaan tahun 2015 di ketemukan bahwa *PT* Reliance Securities *dalam pelaksanaan transaksi short selling belum sesuai dengan ketentuan short selling yang berlaku.*[11] *Hal serupa terdapat pada* PT Prifondi International Securities berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2015 bursa efek indonesia dan otoritas jasa keuangan PT Prifondi International Securities pun belum melaksanakan stransaksi *short selling* sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah di tetapkan lembaga pengawas pasar modal melalui peraturan V.D.6.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) atas peralihan pengawasan pasar modal Indonesia dari Badan Pengaawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan pasar modal indonesia dan transaksi *short selling*

[11]Transaksi Marjin-Short Selling Bermasalah, Reliance Securities Disanksi Burs *http://economy.okezone.com* di akses pada jumat 29 juni 2016 pukul 03.15 wib

setelah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Bapepam LK atas peralihan fungsi kewenangan Bandan Pasar Modal Indonesia dari Bapepam LK kepada OJK dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mengetahui peranan yang dilakukan OJK pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sebagai regulator Pasar Modal Indonesia dalam aspek pengawasan transaksi *short selling.*

Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan dapat memberikan rumusan pemikiran umumnya di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang pasar modal
2. Kegunaan Praktis

   Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dan praktisi hukum, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna

dalam membuat kebijakan baru dalam bidang hukum mengenai tugas pengaturan dan pengawasan pasar modal indonesia. Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Bapepam-LK atas peralihan pengawasan pasar modal Indonesia dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana efektivitas peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan pasar modal indonesia dan transaksi *short selling* setelah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari dari sumber buku-buku literature, peraturan perundang-undangan,peraturan-peraturan penjelas/pelaksana, bahan-bahan tertulis lainnya, surat kabar, juga bahan-bahan kuliah yang

digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam penelitian ini.

Pembahasan

Akibat hukum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sesuatu yang timbul dikarenakan adanya persitiwa hukum, sedangkan persitiwa hukum didefinisikan sebagai keadaan, kejadian atau sikap tindak yang menimbulkan tindakan hukum,

Akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul terhadap subjek hukum dalam hal ini fungsi suatu lembaga pengawasan yang ditentukan secara subjektif oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal, dikarenakan penentuan baru berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku secara *lex spesialis* terjadi pada kasus peralihan pengawasan Pasar Modal Indonesia dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Merubah posisi kewenangan pengawasan pasar modal Indonesia yang sebelumnya diamanatkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal kepada Bapepam dengan setelah terjadi perubahan menjadi Bapepam-LK, kewenangan yang dimiliki Bapepam-LK tersebut sebagai lembaga *law enforcement* di dalam pasar modal Indonesia, keseluruhan kewenangan pokok utamanya berupa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Pasar Modal.

Ketentuan kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

”Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari – hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.”

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal tidak terlepas atas tujuan itu sendiri untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat yang di dalamnya mencakup serta keadaan sistem atau sarana untuk perdagangan efek, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Noomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:

”Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Tugas mengatur dan mengawasi Pasar Modal sebagaimana di maksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya dipertegas dengan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang pada pokok fungsi serta kewenangannya yang dimilikinya, memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek, izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan persetujuan bagi Bank Kustodian, mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat, menetapkan persyaratan dan tata

cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru, menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam ha l terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal dan atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud, melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang pasar modal, antra lain menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g, mengumumkan hasil pemeriksaan, membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal, menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat, memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud, menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal, memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 dan melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

Bapepam-LK, di dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, Bapepam-LK melakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan prefentif dan repsesif. Bapepam LK di dalam bentuk pengawasan prefentif transaksi jual kosong berupa pembuatan peraturan - peraturan penjelas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Moodal yang bersifat teknis, antara lain:

1. Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-258/BL/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Olleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek;
2. Peraturan Nomor V.D.9, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-28/BL/2000 Tentang Pedoman perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek;

3. Peraturan Nomor V.F.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-30/BL/1996 Tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek;
4. Peraturan Nomor X.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lemabaga Keuangan (Bapepam LK) Nomor Kep-460/BL/2008 Tentang Kewajiban Penyampaian laporan Berkala oleh Perusahaan Efek; serta peraturan yang bersifat teknis lainnya dan penjelas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Berkaitan ketentuan pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal di atas terdapat pengaturan untuk melaksanakan pengawasan pasar modal. Tugas pengawasan tersebut merupakan kewenangan teknis dasar yang diperlukan oleh Bapepam-LK, terkait kewengan yang di milliki Bapepam-LK antara lain kewenangan di dalam pemeriksaan dan penyidikan terkait adanya suatu tindakan tidak dipatuhinya kewajiban atas ketentuan – ketentuan atau terjadinya pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sebagai bentuk pengawasan represif.[12]

Bapepam-LK di dalam melaksanakan pengawasan Pasar Modal dengan menerapkan model *government led*, dimana dalam melaksanakan pengawasan Pasar Modal terdapat banyak peran serta pemerintah dalam penentuan peraturan perundang – undangan di dalam Pasar Modal Indonesia.[13]

---

[12] *Hamud M. Balfaz, dikutip dalam Inda Rahardian, Hukum Pasar Modal Di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Paasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 24*

[13] *Lutfy Zain Fuad, dikutip dalam Inda Rahardiyan, op cit, hlm.107*

Bapepam-LK dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahnun 1995 Tentang Pasar Modal yang ditujukan kepadanya, Bapepam-LK memilliki tanggungjawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

> ”Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.”

Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

> ”Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.”

Di sisi lain kedudukan Bapepam LK sebagai lembaga birokrasi justru kontradiktif karena jika ditinjau pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang telah diterangkan sebelumnya, jelas bahwa Bapepam LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia.[14]

Berkaitan mengenai fungsi serta kewenangan pengawasan Industri Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, ditetapkanya peraturan baru yang mengatur secara khusus (*lex spesial*) suatu lembaga pengawasan di industri jasa keuangan menjadi dasar pembentukan lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang dengan keberadaanya mengabil alih seluruh kewengan Bapepam-LK. Pembentukan peratuan yang bersifat *lex spesialis* tersebut di dasari atas beberapa peraturan perundangn – undangan yang telah mengamanatkan sebelumnya atas pembentukan lembaga Independen

[14] *Robert Pardy dikutip dalam Inda Rahardian, Id.*

diseluruh sektor industri jasa keuangan, amanat independensi lembaga pengawas industri jasa keuangan tersebut terdapat pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagai berikut :

> "Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
> Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat…"

Berdasarkan amanat peraturan perundang – udangan serta pertimbangan atas kebutuhan lembaga pengawas industri jasa keuangan yang bersifat independen tersebut, maka di keluarkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ditetapkanya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum. Tugas pengawasan Industri Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal yang pada mulanya dilaksanakan oleh Bapepam-LK selanjutnya beralih dan dilaksanakan oleh lembaga pengawas baru yang independen berdasarkan normatif yuridis.

Peralihan kewenangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal indonesia dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan mengakibtkan kewenangan yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berallih Ke OJK.

Bersarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

"Dengan undang - undang ini dibentuk Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

> "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang – undang ini."

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan keudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terutama di sektor pasar modal jika dikomparasikan dengan Bapepam-LK, jika mellihat ketentuan lebih lanjut pada Pasal 38 ayat (6) Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan langusung kepada Presiden, sebagai berikut:

> "Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."

Perbedaan tanggung jawab yang dilakukan Bapepam-LK berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang – Udang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sebagai ebrikut:

> "Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri."

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan perbedaan mendasar sebagai berikut:

“Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Kewenagan – kewenagan Bapepam LK yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal antara lain terdapat pada Pasal 5 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuaangan tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pasar modal indonesia dan lembaga jeasa keuangan lainnya. Melanjuti amanat Pasal 6 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelasakan bahawa di dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang terdiri:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan lain, pada Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa peralihan pengawasan tersebut terjadi sejak 31 Desember 2012, seperti berikut:

> "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan."

Tahap transisi peralihan kewenangan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan pembetnulkan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Paling lama 8 (delapan) bulan sejak Undang-Undang inidiundangkan, Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisioner untuk pertama kali dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (9), Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6), Pasal 13, dan Pasal 14."

Pasal 57 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> "Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan ditetapkannya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kementerian Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia menyiapkan:
> a. struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
> b. rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2013;
> c. pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
> d. pejabat dan pegawai organ pendukung Dewan Komisioner; dan
> e. hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia,

Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 57 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Kementerian Keuangan menyampaikan hasil persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk ditetapkan."

Pasal 58 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing mengusulkan calon anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf h dan *Ex-officio* Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf i kepada Presiden untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner."

Pasal 59 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

"Sejak diangkatnya anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dewan Komisioner bertugas:

a. menetapkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, rancang bangun infrastruktur dan teknologi informasi, sistem sumber daya manusia, dan standar prosedur operasional;
b. menetapkan rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun anggaran 2013;
c. mengangkat pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan;
d. mengangkat pejabat dan pegawai organ pendukung
e. Dewan Komisioner; dan
f. menetapkan hal lain yang diperlukan dalam rangka pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan."

Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> “Tim transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.”

Pasal 60 Ayat (2)Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> ”Dalam melaksanakan tugasnya, tim transisi berwenang untuk mengindentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen, dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke Otoritas Jasa Keuangan.”

Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelasakan sebagi berikut:

> “Tim transisi wajib melaporkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, ditetapkanya Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan yang diselenggarakan pada 31 Desember 2013, maka akibat hukum terhadap Bapepam-LK atas peralihan pengawasan Pasar Modal dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan maka gugurnya seluruh hak dan kewajiban Bapepam-LK sebagai pengemban tugas pengawasan Pasar Modal yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 8 Thaun 1995 Tentang Pasar Modal karena suatu keadaan hukum yang telah ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang - undangan. Akibat Hukum lain dari peralihan kewenangan pengawasan dari Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah akan adanya kekosongan hukum, aturan pelaksana teknis di dalam menjalankan pengawasan Pasa Modal, serta mengingat peraturan – peratuan pelaksana teknis tersebut dikeluarkan oleh Bapepam LK seperti telah dijelaskan di depan dan menginat Otoritas Jasa Keuangan belum mengeluarkan peraturan pelaksana teknis yang baru dalam Pasar Modal.

Ketentun Peralihan yang terdapat pada Pasal 65 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan sebagai berikut:

> "Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:
> a. kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan
> b. kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK."

Pasal 65 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

> "Penggunaan kekayaan, Kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud atau keputusan menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner yang ditetapkan paling

singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55”

Efektivitas Hukum berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto diartikan dengan memberi penegrtian hukum sebagai kaidah dan merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif – rasional metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus dengan pemikiran yang sehat, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif – empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Induktif seendiri merupakan model berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.[15] Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.[16]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat

---

[15] *www.wikipedia.com di akses pada 1 Juli 2016 pukul 02.30 wib*
[16] *S.Suriasumantri , Ilmu Filsafat,* Sinar Harapan, Jakarta 2005, hlm.48

mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi – kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik. Pendapat yang hampir sama di kemukakan oleh Anthony Allot tentang efektivitas hukum, bahwa hukum akan disebut efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan – perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif secara umum seharusnya dapat membuat suatu apa yang dirancang untuk dapat diwujudkan.[17]

Faktor-faktor dasar keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif

[17] *Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani,* Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta *hlm. 302*

apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Maksud kata ditaati dan dilaksanakan adalah bahwa norma hukum (perundang-undangan) dalam mencapai keefektifannya tidak terlepas dari suatu peranan oleh masyarakat, subjek hukum, maupun penegak hukum yang telah diatur dalam norma hukum tersebut.[18]

Berkaitan dengan peranan oleh subjek hukum, maupun penegak hukum disini adalah peranan Otoritas Jasa Keuangan di dalam hal pengawasan Industri Jasa Keuangan disektor Pasar Modal aspek transaksi *short selling*. Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Pasar Modal harus sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut, sebagaimana telah diamanatkan Pasal 4 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

> "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :
> a. terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
> b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
> c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat."

Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang otoritas jasa keuangan

> "Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
> a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
> b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
> c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

[18] *id*

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan."

Pada kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Otoritas Jasa Keuangan di dalam pelaksanaan tugasnya belum terbilang dapat mencapai tujuan – tujuan dibentuknya lembaga tersbut serte dalam amanat Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menginat rentan waktu Otoritas Jasa keuangan yang masuh terbilang muda belum selayaknya penilaian kinerja atas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasar Modal terbilang efektif.

Efektifitas Hukum Otoritas Jasa Keuangan di dalam pengawasan *short sell* sendiri dari awal peralihan fungsi pengawasan Bapepam-LK sampai saat ini telah dijelaskan masih menggunkan peraaturan perudang – undang yang lama, Peraturan Nomor V.D.6, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep -258/ BL/2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan *short selling* dan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Persyaratan Perdagangan Efek dalam Transaksi Marjin dan Transaksi

short selling. Kasus *short selling* pasca peralihan pengawasan pasar modal Bapepam-LK ke OJK sampai saat ini terjadi terdapat satu kasus yang mengindikasikan 5 (lima) broker melakukan perbuatan ilegal *short selling* disaat terjadi penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Terhadap Badan Pengawas Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan Atas Peralihan Pengawasan Pasar Modal Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam LK hilangnya hak dan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan dengan di berlakukan aturan baru yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan struktur dan keorganisasianya dibubarkan dan instrumen serta kekayaan yang di milikinya berlih ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Efektivitas Perananan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia dan Aspek Transaksi Jual Kosong Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuanga. Aturan sebagai dasar hukum yang dipakai Otoritas Jasa Keuangan dalam

pengawasan transaksi jual kosong (*short selling*) masih menggunakan aturan yang dikeluarkan oleh lembaga terdahulu, yaitu V.D.6. keputusan ketua Bapepam Lk Nomor 258/ BL / 2008 Tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek. Serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Modal berdasarkan ukuran pendapat Soerjono Soekanto maka dapat dikatakan bahwa peran Otoritas Jasa keuangan efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

SARAN

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Self Regulation Organization* (SRO) dapat membuat pengaturan baru untuk perusahaan efek sehingga dapat membantu pengawasan transaksi efek dan memberikan batasan waktu hasil penyedikan dan penyelidikan serta penyelesaian atas kasus yang terjadi maksimal 2 (dua minggu) segera dipublikasi secara umum, serta terus mengedukasi Anggota Bursa untuk melakukan transaksi sesuai keetentuan yang berlaku.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat merekrut orang-orang dengan keahlian khusus dalam dunia teknologi demi mengembangkan sistem *alert* terbaru untuk mendeteksi atas pergerakan yang tidak wajar.

PUSTAKA ACUAN

Ardian Sutedi, Segi – Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia, Jakarta, 2009

Hamud M. Balfaz, dikutip dalam Inda Rahardian, Hukum Pasar Modal Di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Paasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, UII Press, Yogyakarta, 2013

Inda Rahariyan, *Hukum Pasar Modal Indonesia (pengawasan Pasar Modal Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan,* UII Press, Yogyakarta, 2014

Mohamad Irsan Nasrudin, Indra Surya, Ivan Yustiavanda, Arman Nefi dan Adiwarman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Manulife, Cheat Sheet, 1 September 2015, hlm 1

http://economy.okezone.com Transaksi Marjin-Short Selling Bermasalah, Reliance Securities Disanksi Bursa